



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 24

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 04 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/09/VI/2008 tanggal 04 Juli 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Cibodas, Kabupaten Bandung, pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (Dua) anak : 1. [REDACTED] (Umur 6 Tahun).
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan berbagai permasalahan.
4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :
 - a. Tergugat kurang tanggung jawab masalah napkah lahir.
 - b. Diduga ada wanita idaman lain.
 - c. Sudah pisah rumah kediaman 1 Tahun, sejak Agustus 2017, yang meninggalkan rumah Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. **Puncaknya sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan kemudian pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.**

Halaman 2 dari halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

Halaman 4 dari halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 25 Maret 2019 gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Mahmudin, S.H.I.

Halaman 5 dari halaman 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2019/PA.Sor



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	491.000,00